

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA  
DESA CIBADAK RAWAMERTA KARAWANG**

**Nita Indahsari**

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana  
Perjuangan Karawang**  
[Ak17.nitaindahsari@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:Ak17.nitaindahsari@mhs.ubpkarawang.ac.id)

**ABSTRAK**

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan alokasi dana desa, faktor manfaat atau hambatan yang dirasakan oleh masyarakat, serta bagaimana mengatasi kendala tersebut agar lebih baik di masa yang akan datang. Hasil Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa setiap tahun di Desa Cibadak mengatakan secara keseluruhan telah berjalan seperti yang diharapkan. Terbukti dana tersebut digunakan sesuai dengan peraturan yang baik dan benar.

Kata Kunci : Dana Desa, Pemerintahan, Peraturan

**PENDAHULUAN**

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi

dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa Alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Bertitik tolak dari uraian diatas maka merupakan hal yang menarik untuk diangkat menjadi suatu bahan dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Cibadak Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang Tahun 2022”.

### **Tujuan Kuliah Kerja Nyata (KKN)**

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban mengenai alokasi dana desa di desa Cibadak kecamatan Rawamerta kabupaten Karawang.

### **METODE**

#### **KEDUDUKAN DAN KOORNASI**

Penulisan dalam artikel ini menggunakan metode deskriptif dimana teknik pengambilan data dilakukan pada saat observasi. Jenis dan sumber data diperoleh dari data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) Desa Cibadak Rawamerta.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) dimulai pada 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022 dan dilaksanakan di Desa Cibadak Rawamerta Karawang. Selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) saya ditempatkan sebagai Koordinator Pubdekdok. Berikut sedikit pemaparan mengenai Analisis Penggunaan Dana Desa Cibadak Rawamerta Karawang.

## **Ruang Lingkup**

Kuliah kerja nyata (KKN) yang dilaksanakan mulai Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrenbang Desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal.

## **HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)**

#### **Proses Pengelolaan Alokasi Dana**

Desa Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Siti Julaiha sebagai Sekretaris Desa Cibadak pada 26 Juli 2022, tentang proses Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh kabupaten, beliau menyebutkan bahwa “dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa setiap tahunnya telah sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa di mana selalu dilakukan perbaruan”. Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bupati Bulungan Nomor 02 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cibadak meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang harus dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan rasa keadilan. Pengelolaan yang dilakukan oleh Desa Cibadak memang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama Peraturan Bupati Karawang mengenai Alokasi Dana Desa dalam mengelola Dana yang telah diberikan dari kabupaten kepada Desa Cibadak namun dalam pengelolaannya masih terdapat kendala yang masih dihadapi. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Cibadak selain dilakukan oleh Pemerintah Desa juga melibatkan masyarakat di desa setempat. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat Desa Cibadak dalam proses pembangunan yang dilakukan. Dalam pelaksanaan tersebut, Pemerintah desa telah menyusun kepanitiaan, yang bertujuan untuk mempermudah tugas pokok dan fungsi dari masing-masing panitia.

### **Perencanaan Alokasi Dana Desa**

Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa setiap tahunnya tidak jauh berbeda, di mana dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan, adapun mekanisme dalam perencanaan Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada tahapan sebagai berikut. Tahapan awal dilakukan rapat guna membahas penggunaan dana alokasi pembangunan desa. Rapat tersebut dihadiri oleh kepala desa beserta perangkatnya, ketua dan anggota BPD, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, pengurus LSM, organisasi kemasyarakatan, PKK Desa dan tokoh masyarakat. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua BPD dapat diperoleh informasi bahwa: Pada kesempatan pelaksanaan rapat pembahasan penggunaan dana alokasi desa telah terlaksana dengan baik serta peserta yang diundang seluruhnya ikut menghadiri musyawarah sehingga peserta musyawarah dapat mengajukan inspirasinya masing-masing dan dapat diperoleh hasil musyawarah berupa keputusan dari anggota rapat mengenai perencanaan penggunaan dana alokasi desa. Sementara itu, menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan anggota organisasi kemasyarakatan, diperoleh informasi bahwa: “Dalam forum musyawarah yang diadakan, dari pihak organisasi kemasyarakatan juga ikut turut serta dalam menyampaikan inspirasi, karena kebanyakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan banyak membutuhkan dari pihak masyarakat, sehingga setiap kegiatan yang akan direncanakan akan dimintai saran dan inspirasi dari anggota masyarakat”. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa dapat diperoleh informasi bahwa: “Tahapan pertama dalam perumusan penggunaan dana alokasi desa ini mesti dilaksanakan dengan sebaikbaiknya, karena dari hasil musyawarah pertama ini akan berkelanjutan pada setiap tahapan selanjutnya. Jika dari tahapan awal tidak didapatkan hasil yang tepat”. Dari rapat tahapan pertama tersebut didapatkan hasil yang dimuat dalam

Berita Acara Musyawarah dengan melampirkan daftar hadir dari seluruh peserta yang menghadiri musyawarah. Berita Acara Musyawarah tersebut memuat mengenai rancangan penggunaan dana alokasi pembangunan desa yang merupakan rancangan garis- garis besar kegiatan yang meliputi: a) Pemulihan Ekonomi Sesuai Kewenangan Desa; b) Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa; c) Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan Non-Alam sesuai Kewenangan Desa. Maka, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan rapat pembahasan penggunaan dana alokasi desa membahas mengenai perencanaan penggunaan dana, rapat yang dilaksanakan mengikutsertakan unsur- unsur terkait. Setiap unsur tersebut juga berperan aktif dalam menyampaikan inspirasinya Karena nantinya pada saat tahapan pelaksanaan juga mengikutsertakan seluruh unsur tersebut. Rapat tahapan awal ini mesti dilakukan dengan sebaik-baiknya karena jika tidak rampung dibahas dari awal, akan memengaruhi pada pelaksanaan nantinya. Hasil keputusan musyawarah tersebut juga akan diumumkan langsung pada saat musyawarah agar seluruh peserta musyawarah dapat mengetahui hasil musyawarah tersebut.

Tahapan kedua rapat guna membahas penyusunan rencana kegiatan dana alokasi pembangunan desa dan penentuan panitia pelaksana. Pada tahapan ini dihadiri oleh kepala desa beserta perangkatnya, ketua dan anggota BPD, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, pengurus LSM, organisasi kemasyarakatan, PKK Desa dan tokoh masyarakat. Serta hasil rapat akan dibuat dalam Berita Acara Rapat. Pada rapat ini juga dibentuk kepanitiaan dengan Surat Keputusan langsung dari Kepala Desa. Panitia yang dibentuk juga akan membentuk rancangan kegiatan beserta rincian anggaran yang dibutuhkan pada tiap kegiatan yang akan dilakukan. Masing-masing kegiatan yang dilaksanakan harus melampirkan foto keadaan awal fisik dari 0% untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik.

**TABEL 2.1 Anggaran Dana Desa Cibadak Tahun 2022**

4

TahIM

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA CIBADAK  
 TAHLIN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMIJLA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Oesa	97 000,00	97.200 000,00		
	Pendapatan Transfer	1.839.460 000,00	1 891.660 000,00	0,00	
	JUMLAH PENOPATAA	1.936.660.000,00	1.988.860000,00	52 200 000,00	

4.2.	BELANJA			
6.	Belanja Pegawai	470.651200,00	502.007200,00	
5.1.	Belanja Barang dan Jasa	535.362.160,00	475.967.000,00	31.356.000,00
5.2.	Belanja Modal	315289200,00	614.885.800,00	(59.395.160,00)
5.3.	Belanja Tidak Terduga	615257.440,00	396.000.000,00	299.596.600,00
5.4.	JUMLAH BELANJA	1.936.660.000,00	1.988.860.000,00	(219.357.440,00)
	SURPLUS I (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN			
6.	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	822.408,00	822.408,00	0,00
6.1.1		822.408,00	822.408,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	822.408,00	822.408,00	0,00
	SISA LEBIH (KIJRANG) PEMBIAYAAN ANGGARAh	822.408,00	822.408,00	0,00

Cibadak, 28 Juli 2022 Kepala Desa Cibadak

H. AclIM

Printed by Siskeudes 28/07/2022 09:38:05

Halaman 1

## Pembahasan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Siti Julaiha pada 26 Juli 2022, adapun hal-hal yang menjadi faktor pendukung dalam proses pengelolaan alokasi dana desa adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Bulungan membuat Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa dengan tujuan agar ke depannya Peraturan Bupati tersebut bisa menjadi pedoman dan dipakai untuk tahun-tahun berikutnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menjadi penghambat dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa ke depannya.
2. Adapun upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang untuk mengatasi permasalahan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap program pelaksanaan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat desa, karena tanpa adanya dukungan dan kerja sama dengan masyarakat program tersebut tidak akan berjalan dan terlaksana dengan baik.

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi bab sebelumnya dan hasil pengamatan selama praktik lapangan dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pada 2021 sampai dengan tahun 2022, proses pengelolaan Alokasi Dana Desa setiap tahunnya telah sesuai dengan pedoman yang telah di tentukan oleh peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa di mana selalu di lakukan pembaharuan.
2. Sumber daya manusia yang kurang berkualitas dalam penyelenggaraan pemerintah, dikarenakan tahapan pencairan yang sangat lama, dan kemampuan lembaga dalam pengelolaan keuangan yang belum maksimal serta sehingga menghambat sistem kerja pemerintah daerah.

### **Saran**

1. Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan dalam proses pembuatan Rencana Anggaran Biaya di Desa, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat memperlambat pengelolaan Alokasi Dana Desa.
2. Pemerintah Kabupaten harus konsisten dengan apa yang telah diupayakan agar tidak terjadi masalah yang sama pada kegiatan penyaluran di tahun anggaran yang akan datang.
3. Penulis menyarankan agar pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa harus saling bekerja sama dan menjalankan tugas yang telah ditetapkan agar pengelolaan Alokasi Dana Desa berjalan dengan baik, karena jika dilihat permasalahan yng terjadi setiap tahunnya tidaklah jauh berbeda. Selain itu konsistensi pemerintah dan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa terhadap peraturan tentang Alokasi Dana Desa harus secara tepat dilaksanakan, agar permasalahan sebelumnya bisa diatasi untuk tahun berikutnya

### **Daftar Pustaka**

- Wasistiono Sadu. 2006. Prosfek Pengembangan Desa.  
Bandung: Fokus Media
- Pemerintahan Desa. Bandung: Fokus Media
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005  
tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang  
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendes PD TT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan  
Dana Desa Tahun 2022